

PENETAPAN REKAPITULASI – DAFTAR PEMILIH TETAP – PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Kpt 40 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 103 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi DPT di Kabupaten/Kota
 - bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon telah melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 255/PL.01.2-BA/3274/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kota Cirebon Pemilihan Umum Tahun 2024
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
- :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan, tanggal 21 Juni 2023.
 - Lamp: 1 hlm.